



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 4 Nomor 3 Tahun 2024 Page 14202-14212

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Taman Hutan Kota Taufan Gama Simatupang Sebagai Bagian Dari Upaya Pembangunan Ruang Terbuka Hijau Publik Di Kabupaten Asahan

Emmi Rahmiwita Nasution^{1✉}, Rika Rahayu², Meirad Arianza Bima³

Fakultas Hukum, Ilmu Hukum, Universitas Asahan

Email: Emminasution0303@gmail.com^{1✉}

Abstrak

Masyarakat modern sering terjebak dalam ekonomi kapitalistik yang mengabaikan pelestarian lingkungan. Di Indonesia, sebagai negara berkembang dengan populasi padat, pertumbuhan penduduk menimbulkan berbagai masalah seperti meningkatnya kebutuhan ruang dan penurunan daya dukung lingkungan. Banyak lahan hijau kini berubah menjadi area komersial dan perkantoran. Permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimana kondisi dan pemanfaatan Taman Hutan Kota Taufan Gama Simatupang di Kisaran. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui dan memahami sejauh mana taman kondisi dan pemanfaatan Taman Hutan Kota Taufan Gama Simatupang di Kisaran. Penelitian ini adalah penelitian hukum empiris ini menitikberatkan pada perilaku hukum masyarakat dalam konteks nyata, dan mengumpulkan data mengenai bagaimana masyarakat mematuhi dan berinteraksi dengan norma-norma hukum yang ada. Penataan ruang, yang diatur oleh UU Nomor 26 Tahun 2007, melibatkan perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian ruang untuk menjaga keseimbangan lingkungan. Di Kabupaten Asahan, Perda No. 12 Tahun 2013 mengatur Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang mencakup RTH, namun hanya 8% dari target 30% RTH yang telah terpenuhi. RTH penting untuk menyeimbangkan ekosistem dan meningkatkan kualitas hidup. Di Kota Kisaran, RTH seperti Taman Hutan Kota Taufan Gama Simatupang menyediakan fasilitas rekreasi dan olahraga. Meski demikian, pengawasan RTH kurang efektif, terutama di wilayah terpencil. Menurut Peraturan Menteri Agraria No. 14 Tahun 2022, RTH memiliki enam fungsi utama: ekologis, resapan air, ekonomi, sosial budaya, estetika, dan penanggulangan bencana, yang dicapai melalui penanaman vegetasi, pengelolaan air hujan, dan penyediaan fasilitas olahraga dan rekreasi

Kata Kunci: *Ruang Publik, Ruang Terbuka Hijau, Taman Hutan Kota.*

Abstract

Modern society is often trapped in a capitalistic economy that ignores environmental conservation. In Indonesia, as a developing country with a dense population, population growth causes various problems such as increasing space requirements and decreasing environmental carrying capacity. Many green areas have now been turned into commercial and office areas. The problem that will be discussed in this research is the condition and use of the Taufan Gama Simatupang City Forest Park in Kisaran. The aim of this research is to find out and understand the extent of the park conditions and utilization of the Taufan Gama Simatupang City Forest Park in Kisaran. This research is empirical legal research and focuses on people's legal behavior in real contexts, and collects data on how people comply with and interact with existing legal norms. Spatial planning, which is regulated by Law Number 26 of 2007, involves planning, utilization and control of space to maintain environmental balance. In Asahan Regency, Regional Regulation no. 12 of 2013 regulates Regional Spatial Planning (RTRW) which includes RTH, but only 8% of the 30% RTH target has been met. Green open space is important for balancing the ecosystem and improving the quality of life. In Kisaran City, green open spaces such as the Taufan Gama Simatupang City Forest Park provide recreation and sports facilities. However, green open space monitoring is less effective, especially in remote areas. According to Minister of Agrarian Regulation no. 14 of 2022, RTH has six main functions: ecological, water absorption, economic, socio-cultural, aesthetic, and disaster management, which are achieved through planting vegetation, managing rainwater, and providing sports and recreation facilities

Keyword: *Public Space, Green Open Space, City Forest Park*

PENDAHULUAN

Saat ini, masyarakat terjebak dalam ekonomi modern yang kapitalistik, dengan fokus utama pada pemenuhan kebutuhan rumah tangga tanpa memperhatikan pelestarian lingkungan sebagai tempat tinggal. Indonesia, sebagai negara berkembang dengan populasi padat, menghadapi berbagai masalah akibat pertumbuhan penduduk. Masalah-masalah tersebut meliputi peningkatan kebutuhan masyarakat, semakin kompleks dan padatnya pengelolaan tata ruang kota, serta penurunan daya dukung lingkungan dan sosial. Akibatnya, hilanglah keseimbangan antara manusia dan alam. Lahan hijau yang dulu berupa sawah atau perkebunan kini berubah menjadi pertokoan, perkantoran, bahkan sekolah.

Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya. Peningkatan kebutuhan ruang sangat terkait dengan ketersediaan ruang di suatu daerah. Untuk mengatasi hal ini, diperlukan kebijakan penataan ruang yang menjadi bagian dari

pelaksanaan otonomi daerah, mengingat keterbatasan ruang yang ada serta meningkatnya kesadaran masyarakat akan kebutuhan ruang. Di Indonesia, Rencana Tata Ruang disusun secara komplementer oleh pemerintah pusat dan daerah yang saling melengkapi. Kebijakan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) dijadikan acuan untuk menyusun Rencana Tata Ruang Provinsi (RTRWP) dengan muatan yang sama dan penerapan selama 20 tahun. Secara hierarkis, RTRWP menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Tata Ruang Kota (RTRWK), yang juga dirancang untuk jangka waktu 20 tahun, sama seperti RTRWN dan RTRWP. Oleh karena itu, Rencana Tata Ruang Wilayah, yaitu RTRN, RTRWP, dan RTRWK, yang tidak memenuhi rasa keadilan, tidak harmonis, tidak sinkron, atau saling bertentangan satu sama lain, dianggap bertentangan dengan hukum.

Ruang publik bisa disebut juga sebagai *Urban Open Space* atau ruang kota, yang terbentuk dari keterkaitan antara bangunan dan ruang dalam satu kesatuan yang saling mendukung. Ruang publik terbentuk dengan memanfaatkan lingkungan alam sebagai tempat untuk kegiatan sehari-hari penduduk. Pada umumnya, ruang terbuka publik di perkotaan terbagi menjadi dua jenis, yaitu ruang terbuka hijau dan ruang terbuka non-hijau. Ruang terbuka hijau yang selanjutnya disebut RTH adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam. Sementara itu, Ruang Terbuka Non Hijau yang selanjutnya disingkat RTNH adalah area berupa lahan yang diperkeras yang menggunakan material ramah lingkungan maupun kondisi permukaan tertentu yang dapat ditanami tumbuhan.

RTH berperan dalam menyeimbangkan ekosistem, termasuk sistem hidrologi, klimatologi, keanekaragaman hayati, dan sistem ekologi lainnya. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup, estetika, kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat (*quality of life, human well-being*). Pada prinsipnya, setiap wilayah diharapkan memiliki ruang terbuka hijau yang mencakup 30 % dari total luas wilayahnya, dengan alokasi 20 % untuk RTH publik dan 10 % untuk RTH privat, Proporsi 30% luas RTH yang diamanatkan oleh Undang-Undang merupakan batas minimal yang dibutuhkan untuk mempertahankan keseimbangan ekosistem kota. Hal ini mencakup keseimbangan sistem hidrologi, iklim, dan ekologi, yang semuanya membantu meningkatkan kualitas udara bersih dan nilai estetika kota.

Ruang terbuka hijau memiliki beragam bentuk, mulai dari hutan kota, taman kota, hingga taman pemakaman umum, lapangan olahraga, dan area di sepanjang jalan raya, rel kereta api, dan sungai. Secara fisik, RTH bisa dibagi menjadi dua kategori utama: RTH alami, seperti habitat liar, kawasan lindung, dan taman nasional, serta RTH non-alami atau

buatan, termasuk taman, lapangan olahraga, dan kebun bunga. Kondisi RTH dipengaruhi oleh jenis vegetasi yang tumbuh di dalamnya. Pemilihan tanaman yang sesuai dapat meningkatkan fungsi RTH, termasuk mengurangi polusi udara, menyerap debu, mengurangi bau, meredam kebisingan, mencegah erosi tanah, serta berperan sebagai penghalang angin dan hujan dengan efektif.

Pembangunan suatu daerah atau kota pasti berdampak pada berbagai aspek, baik fisik maupun non-fisik. Dalam proses pembangunan, manusia berperan penting dan menentukan keberhasilannya, serta menjadi pihak yang menikmati hasil dari pembangunan tersebut. Kisaran, ibu kota Kabupaten Asahan, telah menyediakan ruang terbuka hijau sesuai dengan UU No 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, yang kemudian dituangkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Tahun 2013-2033 melalui Peraturan Daerah Kabupaten Asahan. Salah satu yang paling mendapat perhatian adalah Taman Hutan Kota Taufan Gama Simatupang Kisaran, yang merupakan bagian dari upaya penyediaan ruang terbuka hijau di daerah tersebut.

Taman Hutan Kota adalah barang milik daerah yang merupakan tempat konservasi tumbuh-tumbuhan langka dan Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang digunakan sebagai tempat kegiatan masyarakat. Taman kota merupakan salah satu contoh dari ruang terbuka hijau yang biasanya dimanfaatkan untuk bersantai dan menghabiskan waktu luang, memberikan kesempatan untuk beristirahat di tengah-tengah rutinitas harian. Sebagai bagian dari ruang publik, taman kota akan menjadi destinasi yang ramai dikunjungi oleh banyak orang, yang datang untuk melakukan berbagai aktivitas seperti membaca di bawah pohon, berolahraga, dan bahkan mungkin berdagang.

Dengan dasar penjelasan sebelumnya, muncul suatu pertanyaan penelitian yang menarik, yaitu: Bagaimana kondisi dan pemanfaatan Taman Hutan Kota Taufan Gama Simatupang Kisaran tersebut?

METODE PENELITIAN

Penelitian yang akan digunakan untuk menyelesaikan penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris adalah jenis penelitian hukum yang bertujuan menyelidiki dan menganalisis bagaimana hukum beroperasi dalam masyarakat, terutama dalam bentuk perilaku hukum masyarakat. Penelitian ini berusaha memahami hukum dalam konteks nyata dan menggali informasi tentang bagaimana masyarakat berperilaku sesuai dengan norma-norma hukum yang berlaku. Dalam penelitian hukum empiris ini, awalnya, data sekunder diperiksa, kemudian dilanjutkan dengan penelitian lapangan untuk mengumpulkan data primer. Teknik pengumpulan data meliputi wawancara di Dinas

Lingkungan Hidup Kabupaten Asahan sesuai dengan surat izin penelitian Nomor 400.14.5.4/296/LH/2024 tanggal 21 Maret 2024, observasi kondisi lapangan, serta studi kepustakaan seperti rancangan undang-undang, buku teks, hasil penelitian dalam jurnal dan majalah, serta pendapat para ahli hukum terkait permasalahan yang dibahas. Penelitian ini melibatkan pengamatan menyeluruh terhadap aspek utama untuk mengumpulkan informasi komprehensif terkait fenomena yang diteliti, dengan tujuan menjawab pertanyaan dari rumusan masalah yang diajukan. Penelitian ini dilakukan tanpa manipulasi data, karena peneliti terlibat langsung dalam penelitian terhadap objek yang dikaji.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Menurut Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, dijelaskan bahwa penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang. Peraturan Daerah Kabupaten Asahan No. 12 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 2013-2033 juga menjelaskan mengenai ruang terbuka hijau. Perencanaan ruang terbuka hijau (RTH) didasarkan pada pertimbangan untuk menciptakan keseimbangan, keserasian, dan keselamatan antara bangunan gedung dan lingkungan sekitarnya. Selain itu, perencanaan ini juga mempertimbangkan terciptanya ruang luar bangunan dan ruang terbuka hijau yang harmonis dan sesuai dengan lingkungan sekitarnya.

Ruang Terbuka Hijau di kota adalah bagian dari ruang perkotaan yang memiliki peran sebagai daerah perlindungan. Dinas Lingkungan Hidup memiliki peran penting dalam menjaga kelestarian ruang terbuka hijau dan lingkungan secara keseluruhan. Hingga saat ini, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Asahan menjalankan tugas tersebut secara mandiri tanpa adanya kerjasama atau bantuan dari pihak lain, serta belum terbentuk Susunan Keanggotaan Satuan Tugas Terkait Ruang Terbuka Hijau.

Kawasan hijau di perkotaan ini terdiri dari berbagai elemen, termasuk taman kota, area hijau perkotaan, area rekreasi hijau perkotaan, area hutan kota, area olahraga hijau, dan halaman rumah yang berhijauan, sedangkan dentifikasi Ruang Terbuka Hijau berdasarkan status kepemilikan diklasifikasikan sebagai berikut:

- a. Ruang terbuka hijau publik, yaitu ruang terbuka hijau yang berada di lahan publik atau lahan yang dimiliki oleh pemerintah (pusat atau daerah).
- b. Ruang terbuka hijau privat atau non-publik, yaitu ruang terbuka hijau yang berada di lahan milik privat atau pribadi.

Menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Kabupaten Asahan memiliki kebutuhan akan Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang mencakup minimal 30% dari luas wilayahnya. Hal ini terdiri dari 20% Ruang Terbuka Hijau publik dan 10% Ruang Terbuka Hijau privat. Meskipun peraturan tersebut telah diterapkan, pencapaian target masih belum optimal sesuai ketentuan yang ditetapkan, yaitu maksimal 30% dari luas wilayah. Distribusi Ruang Terbuka Hijau di Kabupaten Asahan belum merata, dengan hanya sekitar 8% atau 284,94 Ha dari total yang telah terpenuhi. Upaya penyediaan Ruang Terbuka Hijau mencakup pembukaan area bagi masyarakat dan kegiatan perawatan, pengawasan, serta pengelolaan seperti penggantian lampu, perbaikan taman, penanaman pohon, dan pembangunan fasilitas bermain anak.

Perencanaan tata ruang yang memperhatikan pemenuhan Ruang Terbuka Hijau (RTH) membutuhkan proses yang cermat dan terinci agar penyediaan dan pemanfaatan RTH dapat berlangsung secara optimal. Proses perencanaan ini melibatkan enam langkah yang dilakukan secara bertahap. Pertama, adalah mengidentifikasi RTH yang sudah ada untuk mengevaluasi keberadaan RTH di wilayah perkotaan atau pedesaan di dalam wilayah kabupaten. Kedua, adalah mengenali potensi lahan yang dapat dijadikan RTH, baik untuk kepentingan publik maupun swasta. Langkah ketiga adalah mengenali kategori wilayah kota atau perkotaan di dalam wilayah kabupaten untuk menetapkan target penyediaan RTH yang sesuai dengan kategori tersebut. Keempat, adalah mengidentifikasi sumber pendanaan untuk menetapkan alokasi kebutuhan dan asal usul dana untuk penyediaan RTH. Langkah kelima adalah mengenali para pemangku kepentingan untuk mengetahui siapa yang terlibat dan perannya dalam penyediaan RTH. Terakhir, adalah merumuskan rencana penyediaan RTH yang menghasilkan dokumen atau substansi yang berkaitan dengan skenario penyediaan dan pemanfaatan RTH, yang dapat digunakan sebagai bagian dari kajian teknis dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) atau Rencana Detail Tata Ruang (RDTR), atau bisa berbentuk Masterplan RTH yang menjelaskan skenario penyediaan dan pemanfaatan RTH secara lebih detail.

Kisaran, yang merupakan ibu kota Kabupaten Asahan, dikenal memiliki jumlah Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang paling banyak atau terluas di antara wilayah lainnya dalam kabupaten tersebut yang dapat dinikmati oleh masyarakat, seperti Taman Hutan Kota Taufan Gama Simatupang yang terletak di Jalan Jenderal Sudirman, Kelurahan Sidomukti, Kecamatan Kota Kisaran Barat, Kabupaten Asahan. Jaraknya sekitar 500 meter dan dapat ditempuh dalam waktu sekitar 5 menit dari Kantor Bupati Asahan.

Taman kota ini dilengkapi dengan fasilitas jogging track, area bermain anak, tempat makan, toilet umum, tempat parkir, dan lain sebagainya serta berbagai jenis tanaman yang

didominasi oleh pohon tahunan, yang membuatnya cocok untuk kegiatan rekreasi aktif seperti jogging, dengan jalur sirkulasi yang disediakan. Penduduk Kabupaten Asahan berhak menggunakan fasilitas yang ada di Ruang Terbuka Hijau dan bertanggung jawab atas pemeliharannya. Mereka juga diharapkan berpartisipasi dalam menjaga fasilitas tersebut dan membayar retribusi yang dikenakan, termasuk biaya parkir kendaraan. Di samping itu, taman seluas 10,00 hektar terletak di dalam kota telah dianggap sebagai taman kota yang mampu menampung berbagai kegiatan, baik dalam skala kota maupun dalam skala wilayah kota.

Taman Hutan Kota Taufan Gama Simatupang beroperasi setiap hari dari jam 07.00 WIB hingga 18.00 WIB, dengan Minggu menjadi hari bebas kendaraan bermotor dari jam 05.00 WIB hingga 09.00 WIB. Namun, jika ada acara penting yang tidak dapat diubah atau ditunda dan diadakan oleh Pemerintah Daerah atau lembaga lain dengan izin sesuai Pasal 7, pembatasan kendaraan bermotor pada hari Minggu akan dibatalkan.

Pengawasan yang kurang efektif oleh pemerintah Kabupaten Asahan merupakan masalah yang perlu diteliti dalam pengelolaan ruang terbuka hijau agar pemanfaatan dan pengelolannya sesuai dengan Perda Kabupaten Asahan No. 12 Tahun 2013. Meskipun pemantauan kondisi Ruang Terbuka Hijau dilakukan secara rutin dengan laporan tahunan kepada instansi terkait, pemantauan ini belum mencakup seluruh wilayah, terutama di kecamatan terpencil. Akibatnya, masih terdapat keterbatasan informasi terkait kondisi dan kebutuhan di lapangan. Masalah legalitas tanah juga menjadi fokus, meskipun belum semua Ruang Terbuka Hijau diperhatikan secara optimal, terutama di wilayah-wilayah yang sulit dijangkau.

Untuk memantau dan mengawasi, berbagai langkah diambil untuk menjaga keamanan, pertumbuhan, keteraturan, estetika, dan integritas fasilitas dan infrastruktur yang ada. Pengawasan ini bertujuan untuk memastikan bahwa penggunaan ruang tetap sesuai dengan tujuan awal dan standar yang telah ditetapkan, serta untuk memastikan tidak ada penggunaan yang tidak semestinya atau pengelolaan oleh pihak lain.

Menurut Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2022 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau, taman kota sebagai ruang terbuka hijau (RTH) memiliki enam fungsi utama. Fungsi-fungsi tersebut antara lain:

- a. Taman kota dapat dimanfaatkan untuk fungsi ekologis melalui langkah-langkah berikut:
 - a) Melakukan penanaman vegetasi dengan stratifikasi lengkap, termasuk pohon besar, pohon sedang, pohon kecil, perdu, semak, dan tanaman penutup tanah.

- b) Memilih vegetasi yang sesuai dengan ekosistem yang ada di lahan tersebut.
- b. Taman Kota dapat dimanfaatkan untuk fungsi resapan air melalui langkah-langkah berikut:
 - a) Mengelola limpasan air hujan dengan menyediakan ruang terbuka biru, seperti danau retensi atau detensi, kolam retensi atau detensi, sumur resapan, bioswale, kebun hujan (*rain garden*), dan/atau biopori.
 - b) Melakukan pemanenan air hujan untuk keperluan pemeliharaan taman.
- c. Taman Kota dapat dimanfaatkan secara ekonomis dengan cara berikut:
 - a) Mengadakan pasar kaget atau pasar tumpah yang dikelola oleh pemerintah Kota/Kabupaten.
 - b) Menyediakan kebun pembibitan (*nursery*) untuk bibit pohon keras dan berbagai jenis tanaman lainnya, disesuaikan dengan luasannya.
 - c) Mendorong pertanian perkotaan di area taman.
- d. Taman Kota dapat dimanfaatkan untuk kegiatan sosial budaya dapat dilakukan melalui langkah-langkah berikut:
 - a) Menyediakan fasilitas olahraga serbaguna, seperti lapangan sepak bola yang juga dapat digunakan untuk berbagai kegiatan lainnya seperti basket, voli, bulu tangkis, tenis meja, senam, dan permainan anak, serta jalur *jogging* dan *fitness* luar ruangan, dengan menggunakan material ramah lingkungan berpori.
 - b) Menyediakan plaza serbaguna dengan material ramah lingkungan berpori.
 - c) Menyediakan fasilitas taman bermain.
 - d) Menyediakan fasilitas rekreasi.
 - e) Menyediakan ruang beratap atau gazebo sebagai tempat berkumpul.
 - f) Menyediakan area parkir terbatas untuk berbagai jenis kendaraan dengan menggunakan material ramah lingkungan berpori.
 - g) Menyediakan bangunan pendukung dengan fasilitas rampa akses untuk aksesibilitas kaum difabel, seperti pos jaga, mushola, dan toilet.
 - h) Menyediakan ubin pengarah untuk membantu akses bagi kaum difabel.
 - i) Menyediakan fasilitas kesehatan seperti taman terapi atau jalur refleksi.
 - j) Menyediakan fasilitas pendidikan dan penelitian, seperti dek pandang atau papan interpretasi.
 - k) Menyediakan pencahayaan yang sesuai dengan kebutuhan dan suasana taman.
- e. Taman Kota dapat dimanfaatkan untuk tujuan estetika bisa dilakukan dengan cara berikut:
 - a. Melakukan penanaman tanaman lokal yang khas di daerah tersebut.

- b. Menggunakan pola perkerasan dan perabotan taman (seperti bangku, lampu, dan tempat sampah) yang mengadopsi kearifan lokal, termasuk ornamen, seni kerajinan, dan motif hias daerah.
- c. Menggunakan aksara atau tipografi lokal untuk tanda-tanda dan tulisan.
- f. Taman Kota dapat dimanfaatkan untuk tujuan penanggulangan bencana dapat dilakukan dengan cara berikut:
 - a. Menyediakan area terbuka multifungsi di dalam taman sebagai tempat kumpul dalam situasi darurat dan tempat pengungsian sementara.
 - b. Menyediakan jalur evakuasi untuk mengakomodasi kebutuhan dalam situasi bencana.
 - c. Memasang instalasi hidran kebakaran sebagai langkah preventif.
Menambahkan tanaman yang berfungsi sebagai daerah penyangga kebakaran (*firebreaks*) untuk mengurangi risiko kebakaran di daerah rawan.

SIMPULAN

Penataan ruang menurut UU Nomor 26 Tahun 2007 melibatkan perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian ruang untuk keseimbangan lingkungan. Perda Kabupaten Asahan No. 12 Tahun 2013 menegaskan pentingnya Ruang Terbuka Hijau (RTH) sebagai bagian integral dari penataan ruang untuk menciptakan lingkungan yang harmonis dan aman. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Asahan memegang peran utama dalam mengelola RTH tanpa kerjasama dengan pihak lain dan belum memiliki Satuan Tugas khusus. Kabupaten Asahan memerlukan 30% dari luas wilayah sebagai RTH, namun saat ini hanya sekitar 8% atau 284,94 hektar yang terpenuhi dengan distribusi yang tidak merata. Perencanaan RTH memerlukan identifikasi lahan, target penyediaan, sumber pendanaan, pemangku kepentingan, dan perumusan rencana yang rinci. Kota Kisaran memiliki RTH terbanyak, seperti Taman Hutan Kota Taufan Gama Simatupang yang menyediakan berbagai fasilitas olahraga dan rekreasi. Pengawasan terhadap RTH masih kurang efektif dan tidak mencakup seluruh wilayah, terutama di daerah terpencil, dengan kendala legalitas tanah. Menurut Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN No. 14 Tahun 2022, taman kota sebagai RTH memiliki enam fungsi utama: ekologis, resapan air, ekonomi, sosial budaya, estetika, dan penanggulangan bencana, yang diimplementasikan melalui langkah-langkah seperti penanaman vegetasi, pengelolaan air hujan, penyediaan fasilitas rekreasi dan olahraga, serta instalasi hidran kebakaran, untuk memastikan manfaat RTH bagi masyarakat dan lingkungan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Joga, N., & Ismaun, I., (2011). *RTH 30%! Resolusi (Kota) Hijau*. PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Nasution, E, R., (2024). *Mendesain Penulisan Ilmiah Dalam Penelitian Hukum*. CV.Eureka Media Aksara.
- Suyanto. (2022). *Metode Penelitian Hukum Pengantar Penelitian Normatif, Empiris dan Gabungan*. Unigres Press.
- Wsisnawa. I. M. J. & P. C. R., (2024). *Ruang Terbuka Hijau Pada Rumah Tinggal Penataan, Penghawaan dan Pencahayaan Edisi Revisi*. Deepublish Digital.

Jurnal

- Adithia. F. B. & Purnaweni. H, (2018), Kebijakan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Privat Dan Pengelolaan Pembangunan Berkelanjutan Yang Berwawasan Lingkungan Di Kota Magelang, *Journal Of Public Policy And Management Review*, 7(1), DOI: 10.14710/jppmr.v7i1.19164
- Alfarabi. A., Gunawan. C. I., & Sasmito. C., (2021), Implementasi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Nganjuk Tahun 2010-2030 Dalam Pemanfaatan Kawasan Peruntukan Industri, 6(2), 82-89, *Jurnal Planoearth*, DOI: 10.31764/jpe.v6i2.4922
- Ayat. M., & Jonizar, (2019), Konsep Pembangunan Permukiman Berwawasan Lingkungan, *Jurnal Bearing*, 6(2), 86-96, diakases dari: <https://jurnal.um-palembang.ac.id/bearing/article/view/2830/2270>
- Dewi. N. K. T. A., Seputra. I. P. G., & Suryani. L. P, (2020), Perencanaan Tata Ruang Terbuka Hijau Sesuai Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 27 Tahun 2011, *Jurnal Interpretasi Hukum*, 1(1), 154-160, DOI: <https://doi.org/10.22225/juinhum.1.1.2203.154-160>
- Hendriani. A. S., (2016), Ruang Terbuka Hijau Sebagai Infrastruktur Hijau Kota Pada Ruang Publik Kota (Studi Kasus : Alun-Alun Wonosobo), *Jurnal PPKM II*, 3(2), 74-81, DOI: <https://doi.org/10.32699/ppkm.v3i2.340>
- Mooy. D. D. T., (2019), Implementasi Jalur Khusus Ambulans Oleh Pemerintahan Kota Manado Ditinjau Dari Pasal 7 Ayat (1) Undangundang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang, *Lex Et Societatis*, 8(9), 30-37, DOI: <https://doi.org/10.35796/les.v7i9.26996>
- Nasution, E, R., Purnamawati. E., & Situmorang, R., (2024), The Role of the Public Works and Spatial Planning Department in the Spatial Plan Local Regulations of Asahan Regency,

West Science Law and Human Rights, 2(1), 11 – 20. Doi: <https://doi.org/10.58812/wslhr.v2i01.531>.

Ramadhanty. A. I & Handayani. I. G. A. K. R., (2021), Implementasi Kebijakan Ruang Terbuka Hijau Publik di Kota Surakarta Dalam Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan, *Jurnal Discretie*, 2(2), 91-98, DOI: <https://doi.org/10.20961/jd.v2i2.56733>

Setiawan. E., & Arsandrie. Y., (2023), Green Open Space Sebagai Fasilitas Belajar Di Lingkungan Kampus Universitas Muhammadiyah Surakarta (Ums), *Prosiding (SIAR) Sminar Ilmiah Arsitektur*, 576-585 diakses dari: <https://proceedings.ums.ac.id/index.php/siar/article/view/3021>

Setyani. W., Sitorus. S. R. P., & Panuju. D. R., (2017), Analisis Ruang Terbuka Hijau Dan Kecukupannya Di Kota Depok, *Buletin Tanah dan Lahan*, 1(1), 121-127, diakses pada: <https://journal.ipb.ac.id/index.php/btanah/article/view/17701>

Suherman. I. W., & Murwadi. H., (2021), Eksplorasi Pengunjung Taman Merdeka Kota Metro dalam Pengidentifikasian Fungsi Sosial di Ruang Terbuka Publik, *Jurnal Arsitektur*, 11(2), 111-120, DOI: 10.36448/ja.v11i2.2066

Syaifuddin. N., Baguna. F. L., Nurdin. A. S., Hidayah. M., & Tamnge. F., (2022), Pengembangan Taman Sebagai Ruang Terbuka Hijau Publik Di Pulau Ternate, *Jurnal Inovasi Penelitian*, 3(3), 5667-5673, DOI: <https://doi.org/10.47492/jip.v3i3.1975>

Ulfa. M., & Fazriyas., (2020), Ruang Terbuka Hijau Publik di Kota Jambi Berbasis Jumlah Penduduk dan Kebutuhan Oksigen, *Jurnal Sylva Lestari*, 8(3), 366-377, DOI: <http://dx.doi.org/10.23960/jsl38366-377>

Peraturan Perundang-Undangan

Republik Indonesia, Undang-Undang RI Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang
Republik Indonesia, Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2022 Tentang Penyediaan Dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau

Kabupaten Asahan, Peraturan Bupati Asahan Nomor 31 Tahun 2019 Tentang Pemberian Nama Pada Taman Hutan Kota Milik Pemerintah Kabupaten Asahan

Kabupaten Asahan, Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Asahan Tahun 2013 – 2033

Sumber Lain

Wawancara peneliti dengan Bapak Zulfikar Ali Harahap, selaku Kepala Bidang Tata Lingkungan di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Asahan Tanggal 28 Maret 2024 Pukul 09.00 WIB